



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Maryam Reni Ismail ;
2. Tempat lahir : Telaga ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Desember 1988 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tilote Kecamatan Tilango Kab Gorontalo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada MOHAMAD RIVKY MOHI, SH., SUSANTO KADIR,SH, WAHYUDIN DJ ABAS,SH, FEBRIYAN POTALE,SH, TAUFIK,SH, MAYKEL EVERALDO PODUNGGE,S.H, FITRIYANSYAH MOHA,S.H, SUGIARTO HADJI ALI,S.H, NURMAWI MUKMIN,S.H, RAMLAN YUDHISTIRA ABAS,S.H, EVA RAHMAWATI HARAS,S.H, ROSMIYATI K MAHAJANI,S.H dan CINDRAWATY HASAN,SH, beralamat di Jln R Dahali Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kapolda Gorontalo cq Kapolres Gorontalo cq Polres Gorontalo cq Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo Cq Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad A Wahab Kelurahan Kayubulan,Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo yang dalam ini memberi kuasa kepada Rony Yulianto,S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun B Ikano,S.H, Sofyan T Ishak,S.H,M.H, Abdul Kadir Ahmad,S.H dan Binrod Situngkir,S.H,M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad A Wahab no 17 Kecamatan Telaga Biru berdasarkan surat kuasa Nomor 15/SK.KHS/XI/2019 Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Lbo tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto register Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo tanggal 14 November 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHP :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan...”

2. Bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Penghinaan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/RESKRIM;

II. Fakta Hukum

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 PEMOHON dilaporkan dalam dugaan Tindak Pidana Penghinaan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dengan Laporan Polisi Nomor :
LP/203/VI/2019/SPKT/SPKT/Res Gtlo;

2. Bahwa setelah adanya laporan tersebut Pemohon dipanggil oleh penyidik pada tanggal 05 Juli 2019 guna dilakukan wawancara atau interview atas laporan tersebut;
3. Bahwa pada saat dilakukan interview tersebut awalnya Pemohon menyampaikan bahwa postingan tersebut bukan untuk saudari Fitriyanti Bau, karena dalam postingannya tersebut pemohon tidak menyebutkan nama, inisial maupun identitas yang mengarah kepada saudari Fitriyanti Bau, akan tetapi pada saat itu Pemohon diarahkan oleh Penyidik agar mengakui bahwa postingan yang menjadi dasar laporan Saudari Fitriyanti Bau benar-benar ditujukan pada saudari Fitriyanti Bau;
4. Bahwa pada saat melakukan interview atau wawancara tersebut Penyidik menyampaikan kepada Pemohon agar mengikuti saja arahan penyidik supaya persoalan ini tidak menjadi panjang;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan awal Pemohon menandatangani Berita Acara hasil Wawancara atau Interview yang tidak menjelaskan secara detail apa yang menjadi isi dari wawancara atau interview tersebut, yang pada intinya berita acara tersebut terdapat pertanyaan namun tidak ada jawaban;
6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon menerima Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dengan nomor : B/135/VII/2019/RESKRIM;
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Pemohon di Panggil lagi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli tersebut dalam keterangannya membantah semua apa yang dituduhkan kepada Pemohon, setelah itu oleh Penyidik Pemohon diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang isinya tidak diketahui oleh Pemohon, karena BAP tersebut tidak dibacakan atau diminta dibaca oleh Penyidik kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Telepon seluler (Hp) dari Pemohon disita oleh Penyidik, dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : BB/38/VIII/2019/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2019;
10. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/RESKRIM;
11. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Pemohon diundang untuk di dengar keterangan sebagai Tersangka;
12. Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Pemohon menjelaskan bahwa postingan yang menjadi dasar laporan dari Saudari Fitriyanti Bau bukan ditujukan pada Saudari Fitriyanti Bau melainkan kepada Irmawati Hasan;
13. Bahwa saudari Irmawati Hasan diperiksa sebagai saksi AD Charge, dimana dalam keterangannya Saudari Irmawati Hasan mengakui bahwa sebelumnya ada konflik yang terjadi antara Saudari Irmawati Hasan dan Pemohon ;
14. Bahwa pada saat dimintai keterangan pada tanggal 19 September 2019 tersebut, Pemohon bersama kuasa hukum terkejut bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang akan ditanda tangani merupakan BAP gabungan dengan BAP sebelumnya yang isinya pada intinya Pemohon mengakui postinagn dari status WA tersebut ditujukan kepada Saudari Fitriyanti Bau;

III. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa pada hari Selasa 17 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/RESKRIM, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
2. Bahwa penyidik satuan reserse dan kriminal Polres Gorontalo cq Unit IV satreskrim Polres Gorontalo berpendapat perbuatan Pemohon memenuhi unsur dari Pasal 45 ayat (30) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
3. Bahwa melihat fakta hukum yang telah kami uraikan diatas, penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanyalah berdasarkan hasil wawancara atau interview yang pada saat itu Pemohon dibujuk, dirayu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakui bahwa Postingan yang menjadi dasar laporan dari saudara Fitriyanti Bau memang benar ditujukan kepada saudara Fitriyanti Bau agar persoalan ini tidak diperpanjang lagi;

4. Bahwa Penetapan tersangka kepada pemohon juga didasarkan pada BAP yang ditandatangani tanpa dibaca atau diminta dibaca sendiri oleh Penyidik;
5. Bahwa penyidik Polres Gorontalo menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk ditandatangani oleh Pemohon akan tetapi BAP tersebut tidak memuat pertanyaan atau jawaban dari Pemohon melainkan format BAP kosong dan meminta Pemohon untuk menandatangani;
6. Bahwa Penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan tanggal 17 September 2019 sedangkan BAP yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penetapan tersangka tertanggal 19 September 2019;
7. Bahwa tindakan Polres Gorontalo dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon adalah tindakan yang keliru;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tanggal 17 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/RESKRIM tidak SAH atau cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar menghentikan segala bentuk proses hukum dari PEMOHON;

ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)..

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa termohon menerima Laporan/pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan peristiwa tindak pidana, yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor:LP/203/VI/2019/SPKT/Res Gto, tanggal 20 Juni 2019, an. Pelapor FITRIA BAU.
- b. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon, laporan/pengaduan tersebut ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/201/VI/2019/Reskrim, tanggal 25 Juni 2019 serta Surat Perintah Tugas Nomor:SP Gas/201.a/VI/2019/Reskrim, tanggal 25 Juni 2019, dengan melakukan permintaan klarifikasi terhadap saksi-saksi yakni:
 1. FITRIANTI BAU
 2. ANISA MAHMUD
 3. FITRA BAU
 4. HAMID UMAR
 5. ADE KURNIAWAN THALIB
 6. RAMSIN DAINAW
 7. MARYAN RENI ISMAIL (Pemohon)
- c. Bahwa permintaan klarifikasi tersebut, saksi Pelapor/Korban menyerahkan beberapa Cetakan Status WA (Whatsapp) kepada termohon dan kemudian didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa tulisan pada status WA adalah milik Maryam Reni Ismail alias Mey in casu Pemohon yang ditujukan kepada FITRIANTO BAU/Korban.
- d. Bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh termohon, dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 11 Juli 2019, untuk menentukan apakah laporan/pengaduan tersebut adanya perbuatan pidana untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan, dan peserta gelar perkara menyimpulkan bahwa atas laporan/pengaduan tersebut, ditemukan perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa status WA milik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Reni Ismail alias Mey in casu pemohon yang ditujukan kepada pelapor an. Fitria Bau.

e. bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/30/VII/2019/Reskrim, tanggal 12 Juli 2019, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/135/VII/2019/Reskrim, tanggal 12 Juli 2019 dan tembusannya sudah diterima langsung Maryam Reni Ismail pada tanggal 12 Juli 2019 serta Kejaksaan Negeri Limboto.

f. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dengan cari melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi pada tahap penyelidikan yakni:

1. FITRIANTI BAU
2. ANISA MAHMUD
3. FITRA BAU
4. HAMID UMAR
5. ADE KURNIAWAN THALIB
6. RAMSIN DAINAW
7. NURNANINGSIH KASIM
8. SRI YUNANGSIH M BAU
9. LUKMAN M.S BAU
10. HAMID UMAR
11. MARYAN RENI ISMAIL (Pemohon)

dan termasuk pula Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai SAKSI serta ditambah dengan alat bukti lain berupa:

1. Keterangan Ahli Bahasa
2. Keterangan Ahli Pidana
3. Keterangan Ahli Ite

sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, termohon melakukan gelar perkara kembali untuk menentukan subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban/Tersangka atas laporan/pengaduan dan disimpulkan dalam gelar perkara adalah Maryam Reni Ismail alias Mey, yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019.

g. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan Surat penetapan sebagai legalitas formil atas kesimpulan gelar perkara bahwa Tersangkanya adalah Maryam Reni Ismail, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/200/IX/2019/Reskrim, tanggal 17 September 2019, dan kemudian diberitahukan kepada Pemohon dan suratnya diterima langsung oleh pemohon.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. bahwa selanjutnya termohon melakukan pemanggilan terhadap pemohon, untuk diminta keterangan sebagai Tersangka, dan pemohon hadir dan memberikan keterangan sebagai Tersangka yang didampingi oleh Penasihat hukumnya an. Mohamad Rivky Mohi, S.H
 - i. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah pada tahap penyerahan berkas perkara an. Tersangka Maryam Reni Ismail, dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B/1537/IX/2019/Res-Gto, tanggal 23 September 2019.
- II. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon prinsipnya telah menjelaskan bahwa termohon telah melakukan serangkaian penyidikan hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga termohon akan menanggapi dalil-dalil pemohon yang dianggap pemohon keliru ataupun salah dalam menerapkan ketentuan hukum secara formil.

1. YURIDIS FORMIL

Pasal 1 angka 5 KUHP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 2 KUHP Penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hal-hal telah diuraikan oleh termohon sebagai fakta-fakta sangat jelas bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat : (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;



c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;

b. pemeriksaan dan penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

dan selanjutnya dijelaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) yakni Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



2. Bahwa berdasarkan yuridis formil tersebut diatas, maka dalil pemohon dalam Positanya pada angka romawi II. *Fakta Hukum* angka 1 s/d 2 membenarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon sesuai dengan KUHAP, dan dalil pada point 3 s/d 5 tidak berdasar, sebab Maryam Reni Ismail alias Mey in casu Pemohon pada saat dilakukan permintaan klarifikasi dalam keadaan tidak dipaksa, tidak ditekan, dan tidak diarahkan oleh Termohon, sehingga dalam keterangannya menjelaskan bahwa tulisan pada status WA pada handphone miliknya ditujukan kepada Fitrianti Bau dan adanya persesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta 8 (delapan) lembar cetakan tulisan status WA, dan terbukti dengan kesediaan Pemohon untuk membaca kembali berita acara permintaan keterangan dan kemudian menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan yang disampaikan, dan kemudian pemohon menandatangani berita acara permintaan keterangan, dan bahkan *pemohon 2 (dua) kali memberikan keterangan yakni pada tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 11 Juli 2019*, dan di dalam ruang pemeriksaan disaksikan dengan penyidik pembantu lainnya yakni Bripka Yolando Uno dan Bripda Nurhaliza Luawo, sehingga dalil pemohon tersebut sudah selayaknya ditolak ataupun dikesampingkan.

3. Terhadap dalil pada angka 8 (delapan) dan angka 12 (dua belas) dalam posita pemohon, bahwa semua keterangan yang telah disampaikan oleh pemohon dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, dan kemudian dibaca kembali oleh pemohon, selanjutnya pemohon setuju dengan keterangannya, maka pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai saksi pada tanggal 19 Juli 2019 maupun sebagai Tersangka pada tanggal 19 September 2019, dan dengan jelas pemohon menerangkan bahwa tulisan yang dibuatnya ditujukan kepada pelapor yakni Fitrianti Bau, dan hal ini sesuai dengan amanat Pasal 177 KUHAP ayat :

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun; dan dikuatkan lagi pada pasal 118 KUHAP ayat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang member keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;
- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

4. Terhadap dalil pemohon pada angka 14 (empat belas), hal tersebut merupakan perasaan bathin pemohon saja yang sulit dibuktikan secara hukum dan hal itu sangat bertentangan dengan kehendak pemohon dalam keadaan sadar pada saat membaca kembali berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka, sehingga pemohon dan Penasihat hukumnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 19 September 2019, sebagaimana diamanatkan pada pasal 54 KUHAP “ Guna Kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini dan dikuatkan lagi dengan Pasal 55 KUHAP “ Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya”, sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut, maka dalil pemohon secara hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan.

5. bahwa dalil pemohon pada angka romawi III. Pembahasan Hukum pada angka 1 s/d 5 tidak perlu ditanggapi oleh termohon, sebab dalil-dalil tersebut hanya mengulang saja dari angka romawi II. Fakta Hukum, dan secara tegas dan jelas telah dijelaskan oleh termohon, dan pada angka 6 (enam) pemohon gagal paham terkait dengan penetapan status pemohon sebagai tersangka berdasarkan BAP tanggal 19 September 2019, sebab penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan barang bukti berupa hand phone merk Samsung A6+ warna hitam dan simcard nomor 081342023213 milik pemohon, sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yakni:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli,

sehingga berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup kepada pemohon disangkakan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/130/VII/2019/Reskrim, tanggal 12 Juli 2019 adalah SAH menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/Reskrim tanggal 17 September 2019 adalah SAH menurut hukum; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 26 November 2019 dan begitu juga Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 27 November 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Panggilan Nomor: SPGL/1106/VII/2019/RESKRIM tanggal 17 Juli 2019, kepada Maryam Ismail yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo, diberi tanda P.1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan barang bukti Nomor : BB/38/VII/2019/RESKRIM tanggal 27 Agustus 2019, kepada Maryam Reni Ismail yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Gorontalo, diberi tanda P.2
3. Foto copy Surat Ketetapan peralihan status dari saksi menjadi tersangka tertanggal 17 September 2019, diberi tanda P.3
4. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SPGL/195/IX/2019/RESKRIM tanggal 17 September 2019, kepada Maryam Reni Ismail yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo, diberi tanda P.4
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 19 September 2019, atas nama Maryam Reni Ismail, diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nizar Taha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai aparat Desa Tinelo Kasi Pemerintahan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah dilapor oleh Fitri ke kepolisian mengenai status WA ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi WA yang dipermasalahkan tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari Pemohon ;
 - Bahwa pemohon pernah datang ke kantor untuk minta didamaikan dengan Fitri ;
 - Bahwa pada suatu malam yang sudah lupa tanggalnya saksi bersama Pemohon dan Fitri yang temani keluarganya masing-masing berjumpa di rumah Fitri ;
 - Bahwa pada malam itu secara kekeluargaan Fitri sudah memaafkan pemohon tetapi proses hokum berjalan terus ;
 - Bahwa perdamaian malam itu tidak ada dibuatkan berita acaranya ;
 - Bahwa saksi tau Fitri selaku pelapor tidak pernah mencabut laporannya tersebut ke pihak kepolisian ;
2. Yulisman Alim Djasmin Maku,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kawan akrab dari suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah dilaporkan ke pihak kepolisian masalah postingan status WA ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari suami Pemohon ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut dari suami pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi WA yang dipermasalahkan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juli 2019 ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor kepolisian bersama suami pemohon dan pemohon juga ketika pemohon diperiksa sebagai tersangka di unit PPA polres gorontalo ;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah 4 kali dipanggil oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-26 mengenai pengalihan status pemohon dari saksi menjadi tersangka ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-27 mengenai PEMERIKSAAN TERSANGKA AN. MARYAM RENI ISMAIL,TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019,SERTA PEMERIKSAAN TAMBAHAN TERSANGKA AN. MARYAM RENI ISMAIL,TANGGAL 07 NOVEMBER 2019 ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-28 mengenai BERITA ACARA PEMBACAAN HAK - HAK TERSANGKA AN. MARYAM RENI ISMAIL ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-29 sebagai berikut:

1. Foto copy LAPORAN POLISI NOMOR : LP/203/VI/2019/SPKT-RES GTLO, TANGGAL 20 Juni 2019, PELAPOR FITRIANTI BAU, diberi tanda T.1;
2. Foto copy SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN /201/VI/2019/RESKRIM, TANGGAL 25 JUNI 2019.SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR.SP GAS/201.a/VI/2019/RESKRIM.TANGGAL 25 JUNI 2019, diberi tanda T.2;
3. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN. FITRIANTI BAU, TANGGAL 20 JUNI 2019, diberi tanda T.3;
4. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN, ADE KURNIAWAN THALIB, TANGGAL 01 JULI 2019, diberi tanda T.4;
5. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN.ANISA MAHMUD,TANGGAL 27 JUNI 2019, diberi tanda T.5;
6. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN.FITRAH BAU,TANGGAL 27 JUNI 2019, diberi tanda T.6;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN. RAMSIN DAINTAW, TANGGAL 01 JULI 2019, diberi tanda T.7;
8. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN. HAMID UMAR, TANGGAL 01 JULI 2019, diberi tanda T.8;
9. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AN. MARYAM RENI ISMAIL, TANGGAL 05 JULI 2019 DAN BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN AN. MARYAM RENI ISMAIL, TANGGAL 11 JULI 2019, diberi tanda T.9;
10. Foto copy LAPORAN HASIL GELAR PERKARA, TANGGAL 11 JULI 2019, DAFTAR HADIR GELAR PERKARA, DAN DOKUMENTASI GELAR PERKARA, diberi tanda T.10;
11. Foto copy SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR SP SIDIK / 130/VII/RESKRIM, TANGGAL 12 JULI 2019, SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR SP.GAS/130.a/VII/2019/RESKRIM, TANGGAL 12 JULI 2019, diberi tanda T.11;
12. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN NOMOR B/135/VII/2019/RESKRIM TANGGAL 12 JULI 2019, SURAT TANDA TERIMA KEJAKSAAN TANGGAL 12 JULI, SURAT TANDA TERIMA PELAPOR TANGGAL 12 JULI 2019, SURAT TANDA TERIMA TERLAPOR TANGGAL 12 JULI 2019, diberi tanda T.12;
13. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. FITRIANTI BAU, TANGGAL 16 JULI 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. FITRIANTI BAU TANGGAL 03 OKTOBER 2019. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. FITRIANTI BAU TANGGAL 24 OKTOBER 2019, diberi tanda T.13;
14. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. ADE KURNIAWAN TALIB, TANGGAL 17 JULI 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. ADE KURNIAWAN TALIB TANGGAL 03 OKTOBER 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. ADE KURNIAWAN TALIB TANGGAL 04 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.14;
15. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. HAMID UMAR, TANGGAL 18 JULI 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. HAMID UMAR TANGGAL 15 OKTOBER 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. HAMID UMAR, TANGGAL 06 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.15;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. RAMSIN DAINTAW TANGGAL 19 JULI 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. RAMSIN DAINRAW TANGGAL 15 OKTOBER 2019. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. RAMSIN DAINTAW, TANGGAL 06 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.16;
17. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. LUKMAN M.S BAU, Amd, TANGGAL 07 OKTOBER 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. LUKMAN M.S BAU, Amd, TANGGAL 04 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.17;
18. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. SRI YUNANGSIH BAU TANGGAL 04 NOVEMBER 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. SRI YUNANGSIH BAU TANGGAL 18 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.18;
19. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. NURNANINGSIH KASIM TANGGAL 04 NOVEMBER 2019, BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AN. NURNANINGSIH KASIM TANGGAL 18 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.19;
20. Foto copy SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR: SP.SITA/72/VIII/2019, DAN BERITA ACARA PENYITAAN SERTA TANDA TERIMA BARANG BUKTI NOMOR BB/ 38 /VIII/2019/RESKRIM TANGGAL 27 AGUSTUS 2019. DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAN BARANG BUKTI NOMOR B/72.a/VIII/2019/RESKRIM, DAN SURAT PENETAPAN PENYITAAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NOMOR : 115/PEN.PID/2019/PN LBO, SERTA FOTO BARANG BUKTI, diberi tanda T.20;
21. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI AN. DR. H DAKIA N.DJOU., M.HUM, TANGGAL 06 AGUSTUS 2019. SERTA BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN AHLI, NOMOR B/1406/VIII/2019/RE-GTLO TANGGAL 01 AGUSTUS 2019, diberi tanda T.21;
22. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI ITE AN. QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI, TANGGAL 31 AGUSTUS 2019, SERTA BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN AHLI, NOMOR B/1342/VIII/2019/RES-GTLO, diberi tanda T.22;
23. Foto copy BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN AHLI PIDANA AN. DR YUSRIANTO KADIR, S.H., M.H, TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTA BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN SURATPERMINTAAN KETERANGAN AHLI ,NOMOR B/1389/IX/2019/RES-GTLO, diberi tanda T.23;
24. Foto copy SURAT PANGGILAN SAKSI AN. MARYAM ISMAIL, NOMOR SPGL / 1106 / VII/2019/RESKRIM,DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN. MARYAM ISMAIL,TANGGAL 19 JULI 2019, diberi tanda T.24;
25. Foto copy LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019,DAFTAR HADIR GELAR PERKARA DAN DOKUMENTASI GELAR PERKARA, diberi tanda T.25;
26. Foto copy SURAT KETETAPAN TENTANG PERALIHAN STATUS DARI SAKSI MENJADI TERSANGKA, NOMOR S.TAP / 206/IX/2019/RESKRIM,SERTA SURAT TANDA TERIMA SURAT KETETAPAN TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019, diberi tanda T.26;
27. Foto copy SURAT PANGGILAN TERSANGKA NOMOR :SPGL/1295/IX/2019/RESKRIM,TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019,SERTA SURAT TANDA TERIMA PANGGILAN TERSANGKA NOMOR : SPGL / 1295/IX/2019/RESKRIM, TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019,DAN PEMERIKSAAN TERSANGKA AN. MARYAM RENI ISMAIL,TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019,SERTA PEMERIKSAAN TAMBAHAN TERSANGKA AN. MARYAM RENI ISMAIL,TANGGAL 07 NOVEMBER 2019, diberi tanda T.27;
28. Foto copy BERITA ACARA PEMBACAAN HAK – HAK TERSANGKA AN. MARYAM RENI ISMAIL, diberi tanda T.28;
29. Foto copy SURAT PENUNJUKAN KUASA PENASEHAT HUKUM, diberi tanda T.29;
30. Foto copy SURAT TANDA TERIMA SERTA 8 (DELAPAN) LEMBAR KERTAS SEBAGAI BAHAN LAPORAN YANG DICETAK OLEH FITRIANTI BAU, diberi tanda T.30;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi:

1. Lukman M S Bau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah dimarahi oleh Pemohon ;
 - Saksi dimarahi karena mengenai status Whatsapp ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi awalnya tidak tahu tentang status Whatsapp tersebut ketika dimarahi ;
 - Saksi ketika dimarahi dikatakan “kamu tidak bisa jaga rahasia” ;
 - Di Handphone milik saksi ada aplikasi Whatsapp dan nama Pemohon di HP saksi disimpan dengan nama Meys ;
 - Saksi kemudian baru membaca status Whatsapp tersebut setelah dimarahi karena HP saksi dipegang oleh keponakan saksi bernama Annisa ;
 - Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Pemohon dengan Fitri ;
 - Saksi tidak tahu tentang perkembangan perkara Pemohon dengan Fitri ;
 - Saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam hal perkara Pemohon dilaporkan oleh Fitri ;
2. Annisa Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah melihat status Whatsapp Pemohon pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 siang hari ;
 - Saksi awalnya yang melihat status Whatsapp Pemohon menghina kak Fitri ;
 - Saksi pernah diperiksa di kepolisian Polres Gorontalo ;
 - Saksi tidak tahu ada masalah sebelumnya Pemohon dengan kak Fitri ;
 - Saksi tidak tau siapa yang melapor ke Polisi menyangkut perkara ini ;
 - Saksi tahu dalam perkara ini pernah dimediasikan ditingkat Desa tetapi tidak tahu hasilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penetapan tersangka terhadap Maryam Reni Ismail berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/RESKRIM tertanggal 17 September 2019 Tidak Sah atau cacat hukum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-30 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan dari pemohon menyangkut tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka maka berdasarkan hal tersebut hakim merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon bahwa termohon sudah memeriksa beberapa orang saksi terkait dengan perkara a quo Pemohon yakni saksi Fitrianti Bau diperiksa tertanggal 20 Juni 2019 (vide T-3), saksi Ade Kurniawan Thalib diperiksa tertanggal 1 Juli 2019 (vide T-4), saksi Annisa Mahmud diperiksa tertanggal 27 Juni 2019 (vide T-5), saksi Fitrah Bau diperiksa tertanggal 27 Juni 2019 (vide T-6), saksi Ramsin Daintaw diperiksa tertanggal 1 Juli 2019 (vide T-7), saksi Hamid Umar diperiksa tertanggal 1 Juli 2019 (vide T-8) dan juga keterangan ahli DR H Dakia N Djou, M. Hum diperiksa tertanggal 1 Agustus 2019 (vide T-21), keterangan ahli Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT, CHFI diperiksa tertanggal 31 Agustus 2019 (vide T-22) dan keterangan ahli DR Yusrianto Kadir, S.H, M.H diperiksa tertanggal 12 September 2019 (vide T-23) serta penetapan penyitaan barang bukti dalam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 6 September 2019 (vide T-20) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/206/IX/2019/RESKRIM tertanggal 17 September 2019 sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam pasal 184 KUHP sehingga permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) PERMA No 4 tahun 2016 tentang tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.3.000,-00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Timen Pramita, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)